

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kekerasan terhadap perempuan merupakan sebuah kasus yang marak terjadi. Kebanyakan kekerasan terhadap perempuan ini terjadi karena adanya relasi kuasa di sebuah relasi atau lingkungan di masyarakat (Farid, 2019:179). Dalam relasi kuasa ini, salah satu pihak dianggap memiliki kekuatan atau kekuasaan yang lebih besar dibanding pihak lain. Sedangkan pihak lain dianggap memiliki kuasa atau kekuatan yang lebih lemah. Hal ini, tidak jarang menimbulkan ketertindasan pada pihak yang lebih lemah, karena adanya pihak yang mendominasi dan pihak yang didominasi.

Relasi kuasa ini berakar dari budaya patriarki yang masih mengakar di masyarakat Indonesia. Di mana, dalam budaya patriarki, perempuan dianggap sebagai kelas kedua, yang mana lebih rendah daripada laki-laki. Dalam patriarki, laki-laki adalah pihak yang berperan di ranah publik, sedangkan perempuan adalah pihak yang berperan di ranah domestik (Humm, 2002:332).

Karena laki-laki ini berperan di ranah publik, hal ini menyebabkan peran laki-laki dianggap lebih penting karena peranan laki-laki mencangkup di bidang sosial, ekonomi, politik, dan bidang lainnya. Sedangkan perempuan yang berperan di bidang domestik tidak dianggap memiliki peran yang signifikan, karena perempuan hanya fokus untuk mengurus rumah, anak, dan suami. Karena pembagian peran ini, munculah relasi kuasa.

Relasi kuasa ini menimbulkan ketertindasan pada salah satu pihak yang lebih lemah. Pada hubungan antara laki-laki dan perempuan, laki-laki dalam relasi kuasa adalah pihak yang dominan atau pihak yang dianggap memiliki kuasa atau kekuatan yang lebih besar dibandingkan pihak perempuan. Sehingga, karena dia memiliki kuasa yang lebih besar, maka dia akan mendominasi perempuan. Tidak ayal karena menjadi pihak yang mendominasi, laki-laki terkadang merasa memiliki hak milik yang menyebabkan laki-laki merasa dapat melakukan apapun terhadap perempuan, terutama ketika terikat dalam sebuah relasi pacaran ataupun pernikahan.

Pendominasian yang dilakukan oleh laki-laki tersebut membuat perempuan tidak jarang tertindas karena dianggap memiliki kuasa ataupun kekuatan yang lebih rendah. Ketertindasan-ketertindasan yang dialami oleh perempuan ini beragam, salah satunya adalah kekerasan yang terjadi pada perempuan. Kekerasan ini sendiri beragam bentuknya. Entah itu kekerasan seksual, kekerasan fisik, ataupun kekerasan verbal (Amalia, 2011:402).

Kekerasan-kekerasan ini membuat perempuan merasa tidak memiliki ruang aman. Karena terkadang, kekerasan yang dialami oleh perempuan tidak dianggap serius. Seperti dalam kasus kekerasan seksual, perempuan yang mengalami kasus kekerasan seksual umumnya tidak berani untuk melapor karena pandangan masyarakat yang menganggap bahwa adalah salah perempuan sehingga seseorang melakukan kekerasan seksual padanya. Entah itu pakaian, jam keluar, penampilan, ataupun perbuatan yang dilakukan.

Pandangan masyarakat yang menyalahkan korban ini membuat kasus kekerasan seksual dianggap bukan sebuah kejahatan. Kemudian, kekerasan secara verbal dan kekerasan secara fisik pula biasanya tidak dianggap sebagai sesuatu yang perlu untuk diperhatikan. Apalagi ketika kekerasan yang terjadi di lingkup relasi suami-istri.

Kekerasan di lingkup relasi suami-istri ini lebih umum dikenal dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Akan tetapi, banyak kasus KDRT dianggap sebagai urusan privat atau tabu, sehingga intervensi pihak luar sangat tidak disukai (Farid, 2019:176). Bahkan, kekerasan yang dilakukan pada istri kerap kali dianggap sebagai salah satu bentuk pendisiplinan yang dilakukan oleh suami, dan istri masih disalahkan karena dianggap melakukan sebuah kesalahan atau pembangkangan sehingga mendapatkan kekerasan dari suaminya.

KDRT tidak selalu berbentuk kekerasan fisik. Ada juga kategori lain yang termasuk ke dalam bentuk KDRT. Bentuk-bentuk KDRT tersebut adalah; (1) kekerasan fisik; (2) kekerasan psikis; (3) kekerasan seksual dan; (4) penelantaran rumah tangga (Alimi, Rosma dan Nunung Nurwanti, 2021:23). Bentuk-bentuk KDRT ini merupakan bentuk umum yang terjadi pada para korban KDRT. Akan tetapi, sayangnya tidak semua korban mengetahui bentuk-bentuk dari KDRT sendiri. Sehingga, mereka tidak sadar bahwa mereka telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Tentunya dalam sebuah fenomena, akan selalu ada hukum sebab-akibat. Begitu pula dalam fenomena terjadinya KDRT ini sendiri. Terdapat beberapa faktor yang menjadi salah satu alasan mengapa KDRT ini bisa terjadi. Faktor-faktor

tersebut adalah (Alimi, Rosma dan Nunung Nurwanti, 2021:23); (1) relasi kuasa yang tidak imbang antara laki-laki dan perempuan; (2) ketergantungan istri pada suami secara ekonomi; (3) kekerasan dianggap sebagai media untuk menyelesaikan konflik; (4) adanya persaingan antara suami dan istri, sehingga laki-laki yang merasa dirinya tidak boleh kalah akan melakukan kekerasan sebagai pemenuhan egonya; (5) suami yang frustrasi dan tidak memiliki kemampuan mekanisme *coping* stres, yang membuat suami mencari pelarian dalam konotasi negatif, salah satunya adalah dengan melakukan kekerasan; (6) kurangnya kesempatan bagi istri dalam mengungkapkan kekerasan yang telah dia alami.

Dalam lokasi objek penelitian yang akan di teliti oleh peneliti, yaitu Desa Cipaku, terdapat beberapa alasan mengapa KDRT ini terjadi. Salah satunya adalah karena adanya permasalahan ekonomi, pertengkaran yang terus menerus, memiliki perselisihan pendapat, adanya wanita idaman lain, ataupun adanya pria idaman lain. Alasan-alasan inilah yang menjadi mayoritas faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Desa Cipaku.

Akan tetapi, alasan-alasan yang menjadi latar belakang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tidak lantas membenarkan apa yang dilakukan oleh pelaku kekerasan. Kekerasan tetaplah sebuah tindakan yang buruk dan melanggar hak asasi manusia. Sehingga, apapun alasannya, jika respon yang dilakukan adalah dengan menggunakan kekerasan, maka pelaku tetap harus mendapatkan hukuman.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan sebuah isu yang cukup genting dan perlu dianggap sebagai kasus yang serius. Hal ini dikarenakan, banyak sekali kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh perempuan, bahkan

menurut Komnas Perempuan, kekerasan terhadap perempuan di ranah personal berjumlah 7.751, dengan klasifikasi; fisik (2.549); psikis (1.751); ekonomi (1.200); dan seksual (2.251). Kekerasan terhadap perempuan ini jika dispesifikkan lagi, korban Ibu Rumah Tangga terdapat sebanyak 1.346 kasus (Komnas Perempuan, diakses pada 10 Januari 2023).

Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan di ranah domestik terhitung tinggi. Belum lagi tidak semua kasus terdata, karena masih banyak orang yang tidak berani untuk melaporkan kasus KDRT ke pihak berwajib. Karena maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan, maka dibentuk badan-badan yang menanganinya secara khusus, seperti Komnas Perempuan, DP2AKB (Dinas Pemberdaya Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana), ataupun UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak), dan lembaga lainnya.

Lembaga-lembaga ini merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Selain lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, ada juga lembaga yang dibentuk secara swasta atau tidak dibentuk oleh pemerintah. Lembaga-lembaga tersebut adalah Forum Pengada Layanan, Samahita Bandung, ataupun Yayasan Sapa.

Adanya lembaga-lembaga ini adalah untuk menangani serta menindaklanjuti kasus kekerasan yang masuk. Ketika laporan sudah diterima, dan telah diverifikasi valid maka akan dilakukan pendampingan. Pendampingan sendiri, menurut Departemen Sosial RI (dalam Lestari dkk, 2021:14) merupakan proses relasi sosial antara pendamping dengan klien untuk memperkuat dukungan, menemukan solusi dari masalah, menggunakan sumber daya yang ada, serta

memfasilitasi akses layanan klien atas pelayanan sosial, lapangan kerja, ataupun fasilitas lainnya. Sedangkan pendamping adalah individu yang memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial serta kebersamaan untuk membantu klien agar dapat berdaya dalam membantu dirinya sendiri (Lestari dkk, 2021:14).

Pendampingan ini dilakukan, agar korban dapat mengakses layanan yang diperlukan. Entah itu layanan kesehatan, layanan sosial, layanan psikis, ataupun layanan hukum, sesuai dengan layanan yang dibutuhkan oleh korban. Pendampingan tidak hanya untuk menempuh jalur hukum, akan tetapi tidak jarang pendampingan ini hanya difokuskan ke arah psikologi korban. Karena, tidak semua korban yang menghubungi lembaga pendampingan menginginkan kasusnya untuk menempuh jalur hukum.

Menjadi seorang pendamping adalah hal yang sangat luar biasa. Tidak banyak orang dapat menanggung beban menjadi seorang pendamping. Menjadi pendamping, tidak hanya menguras energi, fisik, ataupun pikiran. Akan tetapi, menjadi seorang pendamping pun harus siap menangani resiko ketika melakukan pendampingan kasus. Karena, bagaimanapun dalam mendampingi kasus, terutama mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan, banyak sekali resiko yang harus ditanggung. Resiko-resiko yang harus ditanggung dalam melakukan pendampingan itu biasanya berupa ancaman dari pelaku, intervensi dari pihak lain, ataupun pandangan negatif dari masyarakat.

Ancaman dari pelaku, biasanya adalah dengan menekan korban. Korban, yang dalam relasi kuasa memiliki kuasa yang lebih rendah dibandingkan dengan pelaku tidak jarang merasa tertekan dan menghentikan proses pendampingan

kasus. Belum lagi jika pelaku memiliki jabatan atau koneksi yang kuat. Maka, bukan hanya korban yang ditekan, akan tetapi pendampingpun akan ditekan agar tidak melanjutkan kasus.

Kemudian, resiko ancaman tidak hanya dari pelaku, tapi dari masyarakat sekitar pun berpotensi menjadi ancaman dalam pendampingan kasus. Terkadang, pendamping yang mendampingi mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan dianggap sebagai pihak yang terlalu ikut campur dalam urusan orang lain. Atau, masyarakat melakukan *victim blaming* pada korban, sehingga korban merasa tertekan, malu, dan depresi sehingga tidak dapat melanjutkan proses penyelesaian kasus.

Biasanya *victim blaming* yang dilakukan oleh masyarakat para korban berakar dari pandangan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi karena ada yang salah dari perempuan itu sendiri, yang membuat laki-laki melakukan kekerasan padanya. Karena itulah kasus kekerasan terhadap perempuan ini masih tidak dianggap sebagai kasus yang membutuhkan banyak perhatian. Bahkan, terkadang dianggap bukan hal yang besar, sehingga tidak perlu dikasuskan.

Belum lagi, bagi pendamping yang telah berumah tangga. Tak jarang mereka mendapatkan tekanan dari suami ataupun keluarganya di rumah. Selain tekanan, mereka juga harus membagi waktu untuk ketiga peran yang dia miliki, yaitu peran sebagai istri, peran sebagai ibu, dan peran sebagai pendamping. Selain mengatur diri serta waktu dalam peran-peran yang dia miliki, dia juga harus mengerahkan fisik serta pikiran yang dia miliki untuk mendampingi kasus dan mengurus rumah.

Hal-hal inilah yang dialami oleh anggota komunitas Bale Istri. Di mana, selain menjadi pendamping, mereka juga menjadi istri serta ibu di rumah. Komunitas Bale Istri sendiri merupakan komunitas yang bergerak untuk memberdayakan perempuan desa serta sebagai wadah untuk melakukan curah pendapat dalam menyelesaikan permasalahan perempuan di desa. Namun, meski banyaknya hambatan yang dialami oleh pendamping di Bale Istri, pendamping Bale Istri tetap memilih untuk bertahan.

Hal inilah yang membuat penulis merasa tertarik untuk meneliti pendamping di Bale Istri. Peneliti sangat tertarik untuk meneliti mengenai motif tindakan yang membuat anggota komunitas Bale Istri bertahan menjadi pendamping. Dugaan sementara peneliti mengenai alasan pendamping Bale Istri ini bertahan adalah karena rasa empati, dan mereka merasakan dorongan untuk menolong orang lain.

Tentunya, penelitian mengenai pendampingan ini telah dilakukan sebelumnya. Akan tetapi, penelitian tersebut hanya membahas mengenai mayoritas kekerasan yang dialami korban yang ternyata kebanyakan KDRT, korelasi pengetahuan tentang kekerasan pada perempuan dengan kekerasan yang dialami yang ternyata tidak memiliki korelasi, serta strategi yang dilakukan yang ternyata menyediakan pelayanan hukum, kesehatan, psikologis, rumah aman, hingga pemberdayaan pada korban.

Meskipun telah ada penelitian sebelumnya, tetapi penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih kompleks dan mendalam mengenai pendampingan. Karena peneliti akan membahas mengenai bagaimana mekanisme pendampingan, faktor-faktor

yang mendorong serta yang menghambat, serta bagaimana keberhasilan yang dilakukan oleh Bale Istri dalam melakukan pendampingan kasus. Yang mana, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya membahas mengenai pendamping dalam permukaannya saja.

Maka, berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana komunitas Bale Istri dalam mendampingi kasus kekerasan terhadap perempuan. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini adalah mengenai bagaimana kerja pendampingan yang dilakukan oleh Bale Istri serta mengapa anggota komunitas Bale Istri bertahan menjadi pendamping, padahal menjadi pendamping itu memiliki banyak resiko yang harus mereka hadapi.

Oleh karena itu, penelitian ini peneliti tuangkan dalam judul “**Komunitas Bale Istri Dalam Mendampingi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi pada Anggota Komunitas Bale Istri di Desa Cipaku, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung)**”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa masalah yang ditemukan oleh peneliti. Adapun masalah-masalah ini adalah :

1. Menjadi pendamping kekerasan terhadap perempuan merupakan tugas yang berat, dan terkadang tidak terjamin kesejahteraannya.
2. Terdapat ancaman-ancaman, baik secara fisik ataupun verbal yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban pendamping.
3. Sebagai seorang istri, maka terdapat pembagian beban. Pembagian beban itu adalah beban sebagai istri dan beban sebagai seorang pendamping.
4. Menjadi pendamping kasus kekerasan terhadap perempuan, terutama kasus KDRT menimbulkan pandangan negatif dari masyarakat. Hal ini karena pendamping dianggap terlalu mencampuri urusan rumah tangga orang lain.
5. Kasus-kasus tentang KDRT dan kekerasan terhadap perempuan lainnya masih dianggap sebagai hal yang tabu dan tidak sepatutnya diintervensi oleh pihak lain.
6. Sebagai pendamping kasus kekerasan terhadap perempuan, banyak hal-hal yang berpotensi membahayakan pendamping ataupun mendapatkan label kurang baik dari masyarakat. Akan tetapi, anggota Bale Istri masih bertahan untuk menjadi pendamping.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme dan bentuk pendampingan Bale Istri dalam mendampingi kasus kekerasan terhadap perempuan di Desa Cipaku?
2. Apa saja faktor pendorong dan penghambat anggota komunitas Bale Istri sebagai pendamping kasus kekerasan terhadap perempuan di Desa Cipaku?
3. Bagaimana keberhasilan dari pendampingan yang telah dilakukan oleh Bale Istri?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan bentuk pendampingan Bale Istri dalam mendampingi kasus kekerasan terhadap perempuan di Desa Cipaku.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendorong dan penghambat anggota komunitas Bale Istri sebagai pendamping kasus kekerasan terhadap perempuan di Desa Cipaku.
3. Untuk mengetahui bagaimana keberhasilan dari pendampingan yang telah dilakukan oleh Bale Istri.

E. Manfaat Hasil Penelitian

Sebuah penelitian tentunya harus memiliki manfaat. Manfaat tersebut terbagi atas manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Manfaat yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini adalah :

1. Manfaat secara Teoritis

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi di bidang akademik serta dapat memperkaya pengetahuan dalam bidang ilmu sosiologi serta dapat menambah sumber referensi bacaan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat secara Praktis

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dalam memahami mengenai eksistensi pendamping dalam mendampingi kasus kekerasan seksual yang terjadi.

F. Kerangka Berpikir

Dalam masalah yang diangkat dalam penelitian ini, relasi kuasa merupakan faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Terutama relasi kuasa dari segi sosial budaya. Yang mana, dalam segi sosial budaya, relasi kuasa ini menyebabkan terjadinya ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender ini menyebabkan keberadaan laki-laki lebih dominan dibandingkan perempuan, baik dalam pengambilan keputusan, kehidupan bermasyarakat, ataupun pekerjaan. Belum lagi masyarakat yang masih berpegang teguh pada budaya patriarki, di mana

keberadaan laki-laki dianggap lebih tinggi daripada perempuan. Karena budaya inilah menimbulkan dominasi laki-laki terhadap perempuan (Farid, 2019:180).

Rasa dominasi yang dimiliki oleh laki-laki terhadap perempuan ini menimbulkan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan ini muncul karena perempuan dianggap sebagai pihak yang lemah, yang dapat didominasi dan dimiliki. Laki-laki merasa memiliki hak untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan, entah itu secara verbal, fisik, ataupun seksual. Kekerasan terhadap perempuan ini dilakukan dengan alasan bahwa ekspektasi masyarakat terhadap laki-laki tinggi, sehingga muncul tekanan terhadap laki-laki. Tekanan itu membuat laki-laki melakukan kekerasan terhadap perempuan, terutama untuk pasangan yang telah menikah (Farid, 2019:181).

Banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan ini menimbulkan terbentuknya lembaga-lembaga ataupun komunitas yang fokus untuk menangani kekerasan terhadap perempuan dengan melakukan pendampingan pada perempuan korban kekerasan. Pendampingan ini dilakukan oleh pendamping, yang fokusnya untuk memenuhi hal yang dibutuhkan oleh korban ataupun membantu korban mengakses layanan yang diperlukan. Pendampingan ini dilakukan hingga kasus selesai ataupun sejauh yang dapat ditangani oleh korban dalam menyelesaikan kasus.

Dalam melakukan pendampingan kasus, pendamping tidak jarang mendapatkan ancaman agar kasus tersebut tidak dilanjutkan. Ancaman-ancaman ini tidak jarang berpotensi membahayakan pendamping itu sendiri. Selain itu, banyak tekanan yang dihadapi pendamping dalam mendampingi kasus. Entah tekanan dari


masyarakat, ataupun ketika pelaku memiliki koneksi yang kuat. Belum lagi, menjadi pendamping tidak memiliki perlindungan yang pasti, terutama secara hukum dan kesejahteraannya pun tidak dapat terjamin.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji mengenai bagaimana Bale Istri dalam mendampingi kasus kekerasan terhadap perempuan, faktor pendorong serta penyebab anggota Bale Istri sebagai pendamping, serta bagaimana keberhasilan dari kasus yang telah didampingi oleh Bale Istri. Tidak dapat dipungkiri, ketika menjadi pendamping terdapat rintangan serta hambatan yang harus dihadapi oleh pendamping. Akan tetapi, dengan rintangan dan hambatan tersebut, anggota komunitas Bale Istri tetap bertahan dan masih melakukan pendampingan pada kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Hal ini memunculkan sebuah pertanyaan mengenai apa yang membuat anggota Bale Istri tetap bertahan sebagai pendamping kasus kekerasan terhadap perempuan.

Dalam mengkaji masalah yang diangkat dalam penelitian ini, dapat digunakan teori Tindakan Sosial Max Weber. Dalam teori Tindakan Sosial, Max Weber berpendapat bahwa terdapat motif ataupun tujuan yang melandasi individu atau kelompok melakukan suatu tindakan. Hal-hal yang dapat menjadi landasan individu atau kelompok melakukan suatu tindakan dapat berupa karena didasarkan atas cita-cita, nilai yang dipegang, tradisi yang ada, serta emosi yang dirasakan atau dialami oleh individu atau kelompok (Hastuti dkk, 2018:25). Sehingga, jika dikaitkan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, teori ini dapat memberikan landasan secara teoritis mengenai alasan mengapa individu atau kelompok melakukan suatu tindakan. Dengan landasan tersebut, dalam melakukan

penelitian, teori Tindakan Sosial ini dapat menjadi alat untuk menganalisis lebih jauh mengenai faktor-faktor pendorong yang menjadi landasan anggota Bale Istri menjadi pendamping kasus kekerasan terhadap perempuan.

Adapun kerangka berpikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 1.1

Skema Konseptual